

BAB V

Penutup

a. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa.

1. Penerapan Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kota Gorontalo belum benar-benar sempurna dalam penerapannya karena masih ada segelintir orang dalam hal ini para pencari keadilan yang menganggap lembaga peradilan tergolong kurang dalam hal penyelesaian perkara Hal ini di sebabkan karena proses penyelesaian perkara yang terkesan lambat, ataubiaya beracara pengadilan mahal. Ditambah dengan terjadinya penumpukan perkara hamper di setiap tahunnya.. Sehingga Penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kota Gorontalo dapat dikatakan belum benar-benar sempurna dalam pelaksanaannya.
2. Faktor-faktor penghambat dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah tidak adanya konsistensi dari pihak yang berperkara terhadap jadwal persidangan sehingga terjadinya penundaan sidang. Dan juga karena terbatasnya ruang sidang dan jumlah hakim yang ada di Pengadilan.

b. Saran

Saran saya untuk pihak-pihak yang berperkara agar bisa konsisten dengan waktu sidang yang sudah ditetapkan untuk menghindari sidang yang terlalu lama. Dan untuk pihak pengadilan agar kiranya bisa memaksimalkan ruang sidang yang ada, juga dapat dilakukan penambahan hakim. Dan kalau bisa untuk biaya administrasinya bisa di kurangi, karena dengan biaya administrasi yang sekarang masih tergolong cukup mahal untuk sebagian masyarakat yang ekonominya masih dibawah.

DAFTAR PUSTAKA

B.N Marbun, 2009, Kamus Hukum Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Rechtkepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses peradilan Perdata)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Fence M. Wantu, Mutia Cherawaty Thalib, Suwitno Y Imran, 2010, *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, Reviva Cendekia, Yogyakarta

Mukti Fajar, Dan Yulianti Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta

R. Soeroso, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Bandung

Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata (Teori Dan Praktik)*, Sinar Grafika, Surabaya

Soedikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta

Tata Wijayanta, Hery Firmansyah, 2011, *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta

Binsar M. Gultom, 2012, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama

Dery Soktau, <http://derysoktau.blogspot.com/2012/07/contoh-metodologi-penelitian-skripsi.html>, di akses pada 4-05-2015

Fandy Tiawan, <http://matfa-setiawan.blogspot.co.id/2014/06/makalah-elektabilitas-penerapan-asas.html#.V5tbkdJ97Dc>, di akses pada 09-07-2016

Dian Kurnati Salilama, www.pa-gorontalo.go.id/component/content/article/1-latest-news/416-penambahan-hakim-di-pengadilan-agama-gorontalo.html, di akses pada 02-07-2016

Abid Zamzami SH, MH, <http://abidzamzami.blogspot.co.id/2015/04/normal-0-false-false-false-en-us-jax.html>, 10-08-2016

